



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mengimplementasikan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/PER/VI/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sukamara.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
6. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Pokja Sanitasi adalah lembaga pengelola Gerakan STBM di tingkat Kabupaten.
7. Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah kondisi ketika masyarakat Desa/Kelurahan menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
8. Pilar STBM adalah unsur perilaku masyarakat dalam rangka mencapai kondisi STBM, yang terdiri dari Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, Pengamanan Sampah Rumah Tangga dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
9. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBS, adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
10. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS, adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
11. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT, adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
12. Pengamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT, adalah melakukan kegiatan pengelolaan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip dan mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
13. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT, adalah melakukan kegiatan pengelolaan limbah cair di rumah tangga yang berasal kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
14. Masyarakat, adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
15. Kawasan Dilarang Buang Air Besar Disembarang Tempat, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Buang Air Besar.
16. Pelaku Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berbasis Masyarakat adalah pemerintah, lembaga mitra, pihak swasta, pemerhati dan masyarakat.
17. Tangga Sanitasi adalah perubahan perilaku masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi yang sehat dan layak.
18. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
19. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.

20. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
21. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yg aman, mengelola sampah dengan benar, dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
22. Komunitas, adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.
23. Natural Leader adalah tokoh masyarakat yang muncul saat proses pemicuan sebagai pemimpin untuk perubahan perilaku masyarakat secara massal.

Pasal 2

- (1) Gerakan STBM dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Gerakan STBM bertujuan :
 - a. menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama Diare, Infeksi Saluran Pernafasan Akut yang secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan angka kematian; dan
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan;
- (3) Gerakan STBM diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas:
 - a. berpihak kepada rakyat;
 - b. berkeadilan;
 - c. non diskriminasi;
 - d. bertindak cepat dan akurat (responsif);
 - e. pemberdayaan dan kemandirian (partisipatif);
 - f. penguatan kelembagaan;
 - g. kerjasama;
 - h. transparansi; dan
 - i. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Berpihak kepada rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah rakyat yang menjadi subyek utamanya, bukan golongan maupun kelompok.
- (2) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan rasa keadilan pada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.
- (3) Non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah prinsip yang menjamin tidak adanya perbedaan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

- (4) Bertindak cepat dan akurat (responsif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d adalah komitmen penyelenggara pemerintahan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan oleh masyarakat.
- (5) Pemberdayaan dan kemandirian (partisipatif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e adalah setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (6) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f adalah merupakan suatu upaya membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang dan proses-proses secara benar untuk menjalankan agenda dan rencana tertentu, yang diarahkan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi individual sehingga masing-masing mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g adalah prinsip yang menjamin bahwa segala kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama bersama antar pihak terkait.
- (8) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
- (9) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaksana kegiatan kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. tanggung jawab;
- c. kelembagaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

Perencanaan dan Pelaksanaan

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan STBM perlu disusun rumusan perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dalam bentuk roadmap Gerakan STBM.
- (2) Rumusan perencanaan/roadmap Gerakan STBM tingkat Kabupaten disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Gerakan STBM ini dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. SBS;
 - b. CTPS;
 - c. PAMMRT;
 - d. PSRT; dan
 - e. PLCRT.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 7

Perilaku SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

Pasal 8

Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. membudayakan perilaku cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

Pasal 9

Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan meliputi :

- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

Pasal 10

Perilaku PSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan meliputi :

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah diluar rumah secara rutin ;
- b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga diluar rumah.

Pasal 11

Perilaku PLCRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan meliputi :

- a. melakukan pengelolaan limbah cair rumah tangga melalui bak tampung yang kedap kemudian diresapkan ke bak resapan; dan
- b. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Gerakan STBM dimulai dengan kegiatan pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 13

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan dan monitoring kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja gerakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 14

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Kawasan Dilarang Buang Air Besar

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan percepatan keberhasilan Gerakan STBM dengan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, ditetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Dilarang Buang Air Besar sembarangan.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. sungai;
 - b. kebun/sawah;
 - c. halaman rumah/pekarangan;
 - d. kolam;
 - e. saluran air atau drainase, sistem irigasi;
 - f. hutan;
 - g. jurang;
 - h. rawa;
 - i. pantai;
 - j. tempat pembuangan sampah; dan
 - k. tempat terbuka lainnya.

Bagian Keempat
Tempat Khusus Buang Air Besar

Pasal 16

- (1) Tempat-tempat tertentu yang dijadikan tempat untuk buang air besar, meliputi :
 - a. jamban keluarga;
 - b. jamban umum; dan
 - c. tempat yang disediakan khusus untuk kegiatan tertentu yang sifatnya sementara.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kotoran yang tidak memungkinkan mencemari sumber air;
 - b. menjaga agar tidak terjadi kontak antara manusia dan kotoran manusia;
 - c. kotoran tidak dihindangi serangga dan binatang pengganggu lainnya; dan
 - d. konstruksi jamban dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna serta sesuai dengan kriteria SNI.

BAB III
TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga mitra dan masyarakat bertanggung jawab melakukan percepatan peningkatan perubahan yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah terkait Gerakan STBM pada tingkat Kabupaten;
 - b. membentuk Tim Gerakan STBM dan Tim Verifikasi Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten;
 - c. mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran Gerakan STBM pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan Gerakan STBM lintas Kabupaten;
 - e. menyusun rumusan perencanaan/roadmap pelaksanaan Gerakan STBM; dan
 - f. mendeklarasikan Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang sudah mencapai salah satu atau seluruh pilar STBM.
- (3) Tanggung jawab Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah Gerakan STBM pada Tingkat Kecamatan;
 - b. membentuk Tim Gerakan STBM dan Tim Verifikasi Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan;
 - c. mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran Gerakan STBM pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan Gerakan STBM tingkat Kecamatan;

- e. menyusun rumusan perencanaan/roadmap Pelaksanaan Gerakan STBM tingkat Kecamatan; dan
 - f. memfasilitasi Desa/Kelurahan dalam melaksanakan Gerakan STBM di wilayah Kecamatan.
- (4) Tanggung jawab Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
- a. mensosialisasikan kebijakan daerah Gerakan STBM pada tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. membentuk tim STBM Tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. mengalokasikan Gerakan STBM melalui anggaran Desa pada setiap tahun anggaran, sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
 - d. memfasilitasi rencana, sistem mekanisme pengelolaan Gerakan STBM di Desa/Kelurahan; dan
 - e. melaksanakan Gerakan STBM Desa/Kelurahan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Lembaga Pengelola Gerakan STBM

Pasal 18

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Gerakan STBM dibentuk Pokja Sanitasi di tingkat Kabupaten.
- (2) Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD, mitra swadaya masyarakat, tokoh masyarakat peduli air minum dan Kesehatan Lingkungan.
- (3) Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah koordinator antara SKPD dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat Kabupaten.
- (4) Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan STBM di tingkat Kabupaten.
- (5) Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kabupaten di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Penguatan kelembagaan Gerakan STBM dilakukan dengan memaksimalkan fungsi koordinasi para pihak baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Penguatan kelembagaan Gerakan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peran pemerintah sebagai fasilitator;
 - b. akuntabilitas proses pembangunan;
 - c. pelayanan optimal dan tepat sasaran;
 - d. pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang undangan dalam penerapan Gerakan STBM;
 - e. peningkatan kemampuan lembaga Pengelola Gerakan STBM;
 - f. pengembangan pendanaan untuk Gerakan STBM dari berbagai sumber dana secara optimal; dan
 - g. prinsip kemitraan dalam Gerakan STBM.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Peran Serta Lembaga Terkait

Pasal 20

- (1) Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, berperan dalam merencanakan Gerakan STBM.
- (2) Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berperan dalam menyediakan sarana jamban komunal, sarana air bersih dan limbah cair rumah tangga serta melakukan bedah rumah di fokuskan pada Gerakan STBM.
- (3) Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, berperan dalam pemberdayaan atau memfasilitasi masyarakat dalam hal penanganan sampah rumah tangga.
- (4) Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, berperan dalam Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Penyediaan sarana cuci tangan di tingkat sekolah dan pengawasan jajanan anak sekolah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (5) Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berperan dalam memfasilitasi pengadaan/pendanaan masyarakat yang kurang mampu dalam rangka pembuatan jamban, pemberdayaan masyarakat tentang STBM bagi keluarga yang kurang mampu dan memberikan arahan dalam penggunaan ADD untuk Gerakan STBM.
- (6) Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, berperan dalam mengintegrasikan kegiatan hygiene dan sanitasi yang telah ada dalam kegiatan STBM, memonitor perkembangan STBM di seluruh Kecamatan, memberikan bimbingan terhadap tim STBM Kecamatan, menggalang kemitraan terhadap pelaku usaha dan swasta serta Lintas Sektor.
- (7) Camat dan Tim Penggerak PKK Kecamatan, peran dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan instansi terkait dan memberikan dukungan kepada kader STBM/Kader Kesehatan Lingkungan.
- (8) Kelurahan/Desa dan Tim Penggerak PKK Kelurahan/Desa, peran dan fungsinya adalah memonitor kerja kader STBM/kader kesehatan lingkungan dan memberikan bimbingan yang diperlukan serta memastikan keberhasilan di seluruh lapisan masyarakat.
- (9) UPTD Puskesmas, peran dan fungsinya adalah, memberikan pemicuan STBM, memonitoring dan evaluasi serta pendataan sarana yang sudah di buat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian tujuan Gerakan STBM dalam bentuk:
 - a. Natural Leader sebagai fasilitator perubahan perilaku dalam mewujudkan Gerakan STBM;
 - b. monitoring perubahan perilaku Gerakan STBM;
 - c. meningkatkan tangga sanitasi melalui wirausaha sanitasi; dan
 - d. berperan dalam menyusun kebijakan terkait perilaku Gerakan STBM.

- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan didalam pedoman pelaksanaan Gerakan STBM.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat dan telah mencapai status STBM atau salah satu pilar STBM.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen dalam rangka kesinambungan Gerakan STBM;
 - b. percepatan kondisi STBM di Kabupaten; dan
 - c. mendukung percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan *Sustainable Development Goals* (SDG's)

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Gerakan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan Gerakan STBM oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan keberhasilan Gerakan STBM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab pemerintahan di Kecamatan dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku di wilayah kerjanya.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terutama diarahkan terhadap :

- a. penyelenggaraan Gerakan STBM oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan Gerakan STBM; dan
- c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan Gerakan STBM.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd.

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR 19